



P U T U S A N
Nomor 39/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Para ADVOKAT DPC PERADI Kota Jayapura Pengguna E-Court Terdaftar, yaitu Nomor 1. A. Syafri, S.H sampai dengan Nomor Urut 120. Yustinus Butu, S.H., M.H. Para Advokat yang merupakan Representasi wakil kelompok (Class Representative) yang tergabung dalam Tim Perwakilan Kelompok Advokat Pengguna E-Cort, memberikan kuasa kepada Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H., Dr. Semy Latunussa, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Anthonius Diance S.H., M.H., Bernard Akasian, S.H., M.H., Hendrik Tomaso, S.H., M.H., Muslim, S.H., M.H., Juhari, S.H., M.H., Bernadus Wahyu H. Wibowo, S.H., M.H., Hotwy Gultom, S.H., M.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H., Gustaf Rudolf Kawer, S.H., M.Msi., Endang Suhariyati, S.H., M.H., Imran Ahmad, S.H., M.H., Nita Sri Apricia Sibarani, S.H., M.H., Marthen Luther Lie, S.H., dan Erwin Dumas Hutagaol, S.H. semuanya Para Advokat juga sebagai Penggugat dan wakil kelompok kecuali atas nama Bernard Akasian, S.H., M.H sebagai kuasa tetapi tidak ikut sebagai pihak, semuanya beralamat di Jl.Muspagco No. 06 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021 sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Lawan :

1. **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Cq. DIREKSI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Cq. GENERAL MANAGER PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA WILAYAH TELEKOMUNIKASI PAPUA**, Beralamat di Kayu Batu Base-G Kota Jayapura, Provinsi Papua. memberikan kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H, dan rekan, Advokat beralamat di Jalan Majapahit Nomor 26 Blok FGH Jakarta Pusat

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021 sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**, Berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Pusat, di Jalan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta, 10110, memberikan kuasa kepada **Rainoc**, Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategi Kementrian BUMN dan rekan, alamat Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021 sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, Berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Pusat, di Jalan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, 10119, memberikan kuasa kepada **Bertiana Sari**, Kepala Biro Hukum Kementrian Kominfo dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021 sebagai **Tergugat III semula Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/ PDT/2023/ PT JAP tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 23 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan gugatan dihentikan;
3. Menghukum Penggugat bersama wakil kelompok dan anggota kelompok secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.537.000,00. (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Jap diucapkan pada hari Kamis tanggal

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 23 September 2021 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 27 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 17 Desember 2021 melalui pemberitahuan delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 3 Nopember 2021 melalui pemberitahuan delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 15 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding I semula Tergugat I;
- Kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II sesuai Relaaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 17 Oktober 2021 melalui pemberitahuan delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II sesuai Relaaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 17 Oktober 2021 melalui pemberitahuan delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tersebut diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dan selanjutnya Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sehingga permintaan banding tersebut masih dalam

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT JAP



tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Pangukat tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkas perkara yang dimohon banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu Bundel B ternyata tidak disertai dengan Memori Banding maka sesuai dengan kewenangannya sebagai Majelis hakim *judex factie* tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Pangukat tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik, cermat dan teliti berkas bundel B yang didalamnya termuat secara lengkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 23 September 2021 ternyata segala hal dan keadaan yang terkait dengan *substansi formalitas* Surat gugatan Para Pembanding semula Para Pangukat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK yang dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 2 telah ditegaskan bahwa Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila : a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan; b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya; d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa Pengguna Terdaftar adalah advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur didalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 TANGGAL: 20 Desember 2022;

Menimbang bahwa Pengguna Terdaftar 1. Advokat Pengguna terdaftar mendapat akun secara daring (online) melalui Aplikasi e-Court dengan tahapan: a. mengakses Aplikasi e-Court dengan menggunakan peramban (web browser) melalui peranti komputer, tablet, ataupun ponsel pintar; b. melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat pos-el, dan kata kunci (password) yang diinginkan; c. melakukan aktivasi akun pada alamat pos-el yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik; d. melakukan login ke aplikasi; dan e. melengkapi data advokat. 2. Kurator dan Pengurus Kurator dan pengurus mendapat akun secara daring melalui Aplikasi e-Court dengan tahapan: a. mengakses Aplikasi e-Court dengan menggunakan peramban melalui peranti komputer, tablet ataupun ponsel pintar; b. melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat pos-el, dan kata kunci yang diinginkan; c. membuat pos-el dan kata kunci yang berbeda dengan pos-el dan kata kunci sebagai Advokat; d. melakukan aktivasi akun pada alamat pos-el yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik; e. melakukan login ke aplikasi; dan f. melengkapi data Kurator atau Pengurus;

Menimbang bahwa terlepas dari persoalan apakah Para Pembanding semula Para Penggugat sudah merupakan Pengguna Terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana didalilkan dalam posita gugatannya angka 7 dan posita gugatan angka 8 tentu juga yang harus diperhatikan adalah apakah Para Pembanding semula Para Penggugat telah menjadi Pengguna Terdaftar yang sudah memiliki domisili elektronik dengan akun yang sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Pengadilan pada website e-Court Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa sejalan dengan rangkaian pertimbangan diatas, menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa oleh karena Para pembanding semula Para Penggugat yang mendasarkan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatannya sebagai Pengguna Terdaftar yang adalah Advokat professional maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan terkait formalitas legal standing kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Juni 2022 sebagai dasar untuk pengajuan Surat gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 114/Pdt.G/ 2022/PN Jap *a quo*;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap isi ketentuan Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg yang mengatur Pemberian kuasa, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan yang ke 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang bahwa dari substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tersebut memberi pemahaman bahwa isi suatu Surat Kuasa Khusus untuk dijadikan sebagai *legal standing*/landasan hukum untuk beracara bagi para Pengacara/Advokat atau kuasa hukum untuk mengajukan Surat gugatan didepan Pengadilan Negeri maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura substansi suatu Surat Kuasa Khusus haruslah ditulis dengan "frasa kalimat yang jelas yaitu dengan menyebut identitas lengkap para pihak" yakni identitas lengkap Penggugat dan demikian juga identitas pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat sesuai dengan tempat tinggal terakhir atau alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan jika yang menjadi Penggugat/ Tergugat adalah mewakili badan usaha atau korporasi/lembaga maka identitas dan kapasitasnya disebutkan secara tegas dalam surat kuasa khusus tersebut sesuai Alamat/tempat kedudukan dari badan usaha atau lembaga yang diwakilinya, dan juga menyebut apa yang menjadi pokok sengketa yang dipermasalahkan guna memberikan kepastian hukum, dan sekaligus menghindari adanya pengajuan surat gugatan yang bersifat "spekulatif" ("pura-pura") atau si Penerima Kuasa melakukan perbuatan hukum yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan si Pemberi Kuasa, dan juga memberi batasan pertanggung jawaban tugas dari seorang penerima kuasa kepada si Pemberi kuasa;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, telah mensyaratkan bahwa untuk sahnya Suatu Kuasa Khusus adalah harus memuat syarat yang sifatnya kumulatif sebagai berikut :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian F halaman 53 s /d 54 angka 3 dan angka 4 juga ditentukan sebagai berikut:

Angka 3. Bahwa didalam surat kuasa khusus tersebut harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek atau kedudukan para pihak, dan objek perkara tertentu;

Angka 4. Bahwa khusus dalam perkara perdata didalam surat kuasa khusus tersebut harus disebut para pihak berperkara antara si A sebagai Penggugat dengan di B sebagai Tergugat, si E sebagai turut Tergugat dalam perkara hutang piutang, atau perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah...dst atau dalam perkara warisan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama berkas bundel A dan juga berkas bundel B yang didalamnya termuat Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021, dan surat kuasa khusus *a quo* dibuat dan ditanda tangani tanggal 21 Juni 2021 oleh si Pemberi kuasa dalam hal ini oleh Sebagian dari para Pembanding semula Para Penggugat prinsipal yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) orang Advokat sebagai Pemberi Kuasa yang penandatngannya dilakukan oleh 47 (empat puluh tujuh) orang; Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Kota Jayapura yang akan disebutkan dibawah ini, selaku Anggota Kelompok Penggugat E-Court Terdaftar pada Pengadilan Tinggi Jayapura selanjutnya disebut Para Pemberi Kuasa; Dengan ini Para Pemberi Kuasa memberikan kuasa dan wewenang

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh kepada : 1. Nama :.....dst; sd. 17 Nama :.....dst; dimana identitas para penerima kuasa hanya menguraikan 3(tiga) item yaitu 1. Nama : ...; 2. Pekerjaan:.....; 3. Nomor Induk Advokat:; KHUSUS mewakili Para Pemberi Kuasa sebagai para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perwalikan Kelompok (Class Action) terhadap: 1. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Cq. Direksi PT. Telekomunikasi Indonesia Cq. General Manager PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telekomunikasi Papua, selaku Tergugat I; 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Tergugat II; 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia selaku Tergugat III;

Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan cermat frasa kalimat yang termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana dikutip diatas, ternyata didalam substansinya hanya menyebut Penerima kuasa Khusus mewakili Para Pemberi Kuasa sebagai para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perwalikan Kelompok (*Class Action*) dan selain tidak menguraikan dengan lengkap "Identitas Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pemberi kuasa" dan juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap "Identitas para Pembanding semula para Penggugat sebagai Penerima Kuasa" dimana seharusnya Identitas lengkap dimaksud dapat mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, demikian juga halnya mengenai Alamat/Tempat Kedudukan Hukum Para Terbanding semula para Tergugat didalam Surat Kuasa Khusus aquo adalah sama sekali tidak ada diuraikan, termasuk mengenai pokok sengketa apakah "perbuatan melawan hukum atau bentuk lainnya, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 yang kaedah hukumnya menyatakan: "Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan objek sengketa gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah", sehingga dengan demikian substansi surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2021 *a quo* yang dijadikan oleh kuasa hukum dalam kapasitasnya sebagai Advokat profesional yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan juga hak asasi manusia maka dalam mengajukan suatu surat gugatan dalam perkara perdata *a quo* adalah belum memenuhi syarat kumulatif yang diharuskan/wajib ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu surat kuasa khusus sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 yang menjadi dasar pengajuan Surat Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan mengandung cacat formal dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Surat Kuasa Khusus untuk dijadikan landasan hukum untuk beracara dalam sidang litigasi peradilan perdata cq perkara perdata *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut pendapat Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang berada pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad* 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 27 September 2021 tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang terdiri

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Paluko Hutagalung,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Dr. Lisfer Berutu,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Suyatmi,S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Adrianus Agung Putrantono,S.H

ttd

Dr.Lisfer Berutu,S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

Paluko Hutagalung,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suyatmi,S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

DAHLAN, S.E.,S.H.
NIP. 19651231 199003 1034